

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 467 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN M. AZHARI HARRIS, S.I.Kom.,M.M
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN DAULI, S.T
SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (2) jo Pasal 377 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota dan peresmian pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melalui Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/163/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 telah menarik penugasan M. Azhari Harris, S.I.Kom., M.M dari jabatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 558/KPTS/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019, dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor HK.05.02/XVII.1/64.55/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- c. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Palembang sesuai suratnya Nomor PAN/06.01/A/K-S/034/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Palembang Nomor 020/A/F-PAN/X/DPRD/2022 tanggal 20 Juni 2022 memutuskan bahwa Dauli, S.T sebagai Pengganti Antarwaktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang semula dijabat M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/I/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

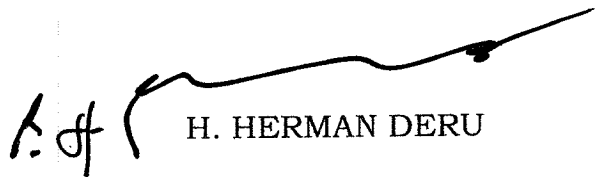
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Dauli, S.T sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *p*

A. H.  H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
8. Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang.
9. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Palembang di Palembang.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.